

Perspektif Redaksi Media *Online* atas Pemberitaan Ramah Anak di Surabaya

<http://dx.doi.org/10.25008/wartaiski.v6i1.216>

Aan Haryono^{1*}, Abdul Rochim², Haresti Asysy Amrihani¹

¹Universitas Airlangga

Jl. Dharmawangsa Dalam, Gubeng, Surabaya 60286 - Indonesia

²Universitas Paramadina

Jl. Gatot Subroto Kav. 97, Mampang Prapatan, Jakarta 12790 - Indonesia

*e-mail korespondensi: aan.haryono-2021@fisip.unair.ac.id

Submitted: 16/03/2022, **Revised:** 18/03/2023, **Accepted:** 15/04/2023

Accredited by Kemristekdikti No. 30/E/KPT/2019

Abstract

This study discusses news coverage in online media that is child-friendly. The media has an important role in creating a protective space for children. So that children who are involved in various issues can still get their rights. On the other hand, the media also has an influence on people's minds resulting from journalistic products. This research approach is descriptive qualitative with a constructivist paradigm. The data in this study were obtained through interviews with chief editors, editors, managing editors, regional coordinators, and journalists in East Java. Additional data was obtained through scientific articles from national and international journals, books, mass media reports, especially online media in East Java which can apply child-friendly news writing. So that it is certain that children can still obtain their rights in the newsroom.

Keywords: Portal berita; Childern; Children's rights; Child friendly; Child friendly reporting; Cyber media;

Abstrak

Penelitian ini membahas pemberitaan-pemberitaan di media online yang ramah pada anak. Media memiliki peranan penting dalam mewujudkan ruang perlindungan bagi anak, sehingga anak-anak yang terlibat dalam berbagai persoalan bisa tetap memperoleh haknya. Di sisi lain, media juga memiliki pengaruh dalam pikiran masyarakat yang dihasilkan dari produk jurnalistik. Pendekatan penelitian ini adalah kualitatif deskriptif dengan paradigma konstruktivis. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui wawancara terhadap pimpinan redaksi, redaktur, redaktur pelaksana, koordinator daerah, dan jurnalis di Jawa Timur. Data tambahan diperoleh melalui artikel ilmiah dari jurnal nasional dan internasional, buku, pemberitaan media massa, terutama media online di Jawa Timur yang bisa menerapkan penulisan pemberitaan ramah anak. Sehingga anak-anak dipastikan bisa tetap memperoleh haknya di ruang pemberitaan.

Kata kunci: News portal, Anak, Hak anak, Ramah anak, Pemberitaan ramah anak, Media ciber

PENDAHULUAN

Persoalan pemberitaan ramah anak di media massa menarik untuk diteliti, karena masih sering dijumpai media menyampaikan pesan terkait anak dari berbagai sisi dan menjadikan anak sebagai objek yang potensial untuk dieksploitasi, baik sebagai korban maupun sebagai anak yang berkonflik dengan hukum (Sahputra, D., 2020). Regulasi Undang Undang Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers masih banyak celah bagi media untuk menjadikan anak sebagai komoditas pemberitaan.

Pemberitaan ramah anak dalam ruang redaksi di media sejauh ini masih dirasa minim, termasuk tidak sensitif gender (Febriansyah, I., & Amrihani, H. A., 2023). Berbagai media menerjemahkan

pemberitaan terkait anak secara berbeda-beda. Mereka kerap berlebihan dan cenderung melakukan eksploitasi dalam pemberitaan yang berhubungan dengan anak. Isu tentang anak masih menjadi komoditas seksi bagi media. Adanya produk jurnalistik yang dibuat oleh jurnalis dengan pemberitaan buruk menyebabkan terjadinya stigma dan perlakuan buruk dari masyarakat terhadap korban sebagai akibat pelanggaran kode etik jurnalistik (Nugroho, 2010; Amrihani, H., & Ritonga, R., 2021; Hamdan, D., 2008).

Tuntutan pembaca yang ratingnya tinggi ketika ada pemberitaan berbau pelecehan seksual anak maupun kekerasan anak menjadikan media tidak bisa objektif dalam membuat materi pemberitaan. Perusahaan media harus bisa menguatkan kapasitas para jurnalis yang bisa menambah kekuatan individunya (Shoemaker & Reese, 1996). Melalui pemberitaan di media, termasuk pemberitaan yang berhubungan tentang anak sebagai isi berita, maka organisasi kemasyarakatan bisa meningkatkan kesadaran, menjalankan debat publik, mempengaruhi opini publik, membuat keputusan terkait promosi kebijakan dan perubahan dalam isu tertentu (Waisbord, 2009).

Data kekerasan yang terjadi pada anak, baik kekerasan seksualitas, perundungan maupun fisik di Jawa Timur, misalnya, dalam setahun mengalami peningkatan 100 persen. Data Lembaga Perlindungan Anak (LPA) Jawa Timur menyebutkan, pada 2020 laporan terkait kekerasan pada anak mencapai 186 kasus. Jumlah itu naik 100 persen pada 2021 yang mencapai 368 kasus.

Dari data LPA Jawa Timur itu, terdapat fakta korban yang juga pelaku yang masih berusia anak-anak melakukan aksinya berkali-kali. Tercatat, pada 2020 kategori pelaku meskipun dan korban sebanyak 261 anak. Sementara anak-anak yang menjadi korban langsung 165 anak. Sementara pada 2021, jumlah korban yang juga pelaku adalah 177 anak, sementara korban langsung 407 anak. Dengan data itu maka satu orang pelaku bisa melakukan kejahatan berulang-ulang.

Bahkan, di Kota Surabaya, angka kekerasan yang melibatkan anak baik sebagai pelaku maupun korban jumlahnya terus meningkat. Data Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak serta Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Surabaya (DP3APPKB) menunjukkan fakta peningkatan kasus kekerasan pada anak setiap tiap tahunnya terus meningkat. Pada Januari-Juni 2021 ada 50 kasus, sementara di periode Januari-Juni 2022 terdapat 66 kasus.

Penegasan aturan tentang pemberitaan anak juga tertuang dalam Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Tahun 2008 Tentang Kode Etik Jurnalistik. Dalam Pasal 5 dijelaskan, Wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan. Dalam pasal tersebut ditafsirkan, identitas adalah semua data dan informasi yang menyangkut diri seseorang yang memudahkan orang lain untuk melacak anak tersebut, termasuk alamat korban maupun pelaku. Dalam kode etik itu juga diberikan makna anak adalah seorang yang berusia kurang dari 16 tahun dan belum menikah. Meskipun saat ini dalam aturan usia anak adalah di bawah 18 tahun.

Dari kedua regulasi tersebut, baik UU Nomor 40 tahun 1999 maupun Peraturan Dewan Pers Nomor 6 Tahun 2008 tentang Kode Etik Jurnalistik belum bisa menyelamatkan anak. Pasalnya, banyak celah yang dimanfaatkan oleh media untuk mengejar *click bait* serta pembaca yang banyak. Mereka dengan leluasa menampilkan foto anak, identitas anak, nama orang tua anak serta alamat rumah dan asal sekolah anak, maupun melalui pembentukan framing pemberitaan (Ma'ruf, H., & Amrihani, H., 2022).

Celah dalam regulasi itu bisa dilihat dengan mudahnya media-media menyajikan judul yang bombastis untuk pemberitaan anak. Mereka menyamakan posisi anak sebagai orang dewasa dalam pemilihan diksi. Termasuk juga gambar anak yang terpampang jelas. Kondisi ini juga berlaku pada anak berkebutuhan khusus (ABK) yang juga menjadi bahan pemberitaan tanpa melihat posisi anak tersebut.

Media-media *online* di Jawa Timur memilih jalan untuk menarik pembaca dengan konten yang bombastis serta *click bait*. Pemberitaan yang disajikan pun banyak berpusar dalam pembahasan seksualitas, kekerasan serta isu kontroversi. Bahan pemberitaan pun terseret dalam materi atau bahan berita yang viral di media sosial, sehingga ruang untuk menerapkan pemberitaan ramah anak di media-media tersebut sangat terbatas.

Data Dewan Pers menunjukkan, jumlah media siber di Indonesia yang bisa diakses oleh publik berjumlah 47.000. Dari jumlah itu, hanya ada 2.700 yang sudah terverifikasi Dewan Pers sampai tahun 2022. Data Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) menunjukan ada 1.761 pengusaha pers media siber yang tersebar di 34 provinsi di Indonesia (Hutomo, M. S., & Ritonga, R., 2022). Di Jawa Timur ada 47 perusahaan media yang tergabung dalam Asosiasi Media Siber Indonesia (AMSI) sejak didirikan

pada 2017. Berbagai media siber arus utama seperti jawapos.com, surya.co.id, tribunjatim.com, beritajatim.com, suarasurabaya.net, jatimnow.com serta media siber lainnya menghiasi ruang pemberitaan bagi masyarakat.

Media siber di Jatim masih mengedepankan *click bait* dalam pilihan pemberitaan tentang anak. Kecenderungan paling banyak dijumpai terkait pelanggaran pemberitaan tentang anak disajikan oleh media-media online. Sebenarnya, Dewan Pers bersama organisasi pers, pengelola media siber, dan masyarakat sudah menyusun Pedoman Pemberitaan Media Siber.

Ruang lingkup Media Siber adalah segala bentuk media yang menggunakan wahana Internet dan melaksanakan kegiatan jurnalistik, serta memenuhi persyaratan Undang-Undang Pers dan Standar Perusahaan Pers yang ditetapkan Dewan Pers. Di dalam aturan media siber juga dijelaskan tentang Isi Buatan Pengguna (*User Generated Content*) adalah segala isi yang dibuat dan atau dipublikasikan oleh pengguna media siber, antara lain, artikel, gambar, komentar, suara, video dan berbagai bentuk unggahan yang melekat pada media siber, seperti blog, forum, komentar pembaca atau pemirsa, dan bentuk lain.

Termasuk aturan tentang pemberitaan anak, yakni media siber wajib mencantumkan syarat dan ketentuan mengenai Isi Buatan Pengguna yang tidak bertentangan dengan Undang-Undang No. 40 tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik. Bahwa, wartawan Indonesia tidak menyebutkan dan menyiarkan identitas korban kejahatan susila dan tidak menyebutkan identitas anak yang menjadi pelaku kejahatan (Hambali, A., 2019).

Situasi ini tentu saja menjadi pelik bagi anak yang terlibat dalam sebuah kasus yang menjadi korban maupun pelaku yang terlibat dalam masalah hukum (Ghoni, M. R., & Pujiyono, P., 2020). Pasalnya, sebelum diadili di pengadilan, mereka sudah mendapatkan pengadilan di media, sehingga mereka tidak bisa lagi kembali ke lingkungannya. Kehilangan teman-teman serta dikucilkan lingkungannya. Pemahaman jurnalis terhadap isu kekerasan pada anak yang minim menambah beban stigma, bahkan memuluskan stigma negatif dalam masyarakat.

Efek dominonya, anak-anak yang terjerat kasus kriminal sulit untuk kembali ke kehidupan sebelumnya. Mereka menjadi terkotak serta berpotensi untuk melakukan aksi kekerasan atau kejahatan lainnya karena sudah dicap sebagai anak yang bermasalah di lingkungannya, baik di sekolah, lingkaran pertemanan serta di kampungnya. Materi pemberitaan di media online kerap memilih jalan dengan melakukan *pornographizing*, yakni mengeksploitasi isi berita sedemikian rupa dengan menimbulkan rangsangan atau imajinasi seksual khalayak, serta tidak mempertimbangkan perasaan yang dirasakan oleh korban (Rossy, 2015).

Dalam isi pemberitaan media, peran jurnalis tak hanya memproduksi narasi kejadian yang melibatkan anak, namun juga berpartisipasi aktif dalam mengungkap suara korban yang sebelumnya banyak dieksploitasi dan diberlakukan tidak adil oleh media. Kajian ini menelaah lebih dalam bagaimana industri media bisa mengontrol ruang pemberitaannya dalam upaya perlindungan anak. Melalui produk jurnalisme, maka organisasi sipil dapat meningkatkan kesadaran, menjalankan debat publik, mempengaruhi opini publik dan membuat keputusan serta mempromosikan kebijakan dan perubahan dalam isu tertentu (Waisbord, 2009).

Proses isi pemberitaan di media online memberikan sajian pengolahan data, verifikasi kebenaran, serta pembuatan naratif kronologi yang benar dengan penyajian penulisan atau produk jurnalistik yang mencerdaskan masyarakat serta bisa memberikan perlindungan anak di ruang media. Dalam kaitan seperti itu, Jatimnow.com memiliki upaya pencegahan dengan istilah kode merah yang diterapkan pada semua awak redaksinya ketika bersentuhan dengan pemberitaan anak.

KERANGKA TEORI

Kebijakan perlindungan terhadap anak biasanya berfokus pada konten yang dianggap berpotensi berbahaya. Produksi pemberitaan yang ramah anak menjadi kebutuhan untuk bisa menjaga anak serta lingkungannya. Kekerasan di ruang media juga telah lama menjadi perhatian di arena pembuatan kebijakan media. Para pembuat kebijakan mengkhawatirkan dampak kekerasan konten, terutama yang di dalamnya melibatkan anak-anak. Mengingat kekhawatiran ini, penelitian efek media relevan memeriksa kemungkinan hubungan antara konsumsi kekerasan dan perilaku kekerasan.

Anak-anak yang terlibat dalam kasus hukum, baik yang menjadi korban maupun pelaku kerap kehilangan masa depannya. Berbagai model pemberitaan yang mengeksploitasi membuat suram masa depannya dan kehilangan harapan untuk bertumbuh. Pembuatan kebijakan media di setiap gelombang

perkembangan teknologi harus bisa memahami porsi anak sebagai objek dari pemberitaan. Dalam situasi ini butuh aturan yang tegas terkait pemberitaan anak serta sanksi yang juga disiapkan.

Ada rutinitas media yang memiliki alur dalam proses pengemasan. Media rutin dibentuk oleh tiga unsur yang saling berkaitan, mulai dari sektor hulu yang berasal dari sumber berita (*suppliers*), organisasi media (*processor*) dan khalayak atau *consumers* (Shoemaker & Reese, 1996). Keberadaan khalayak berpengaruh pada level media rutin karena pada dasarnya berita diproduksi untuk dikirim ke pembaca. Media pun memahami selera dan karakter dari khalayak yang menjadi bagian tak terpisahkan dari industri media. Situasi ini membuat media tergantung pada khalayak, termasuk saat memproduksi berita dan memilih produk berita yang akan dipakai maupun disingkirkan (Shoemaker & Reese, 1996).

Masalah kepemilikan media berada di kubu dari konten yang memanfaatkan anak serta analitis yang berbeda secara tradisional yang telah dibawa untuk menanggung kebijakan media (Entman & Wildman, 2006). Fakta bahwa masalah kebijakan ini menjadi sangat dipolitisasi, sangat kontroversial, dan pada akhirnya, sangat sulit untuk diselesaikan.

Semakin ke sini tantangan memang berat dalam menjawab kebutuhan percepatan komunikasi. Target pembaca yang banyak serta konten anak yang dijadikan sebagai alat untuk menarik pembaca harus bisa diatur dengan baik, sehingga butuh banyak aturan yang lebih tegas dalam melindungi anak melalui pemberitaan ramah anak.

Anak sebagai korban dapat menderita kerugian fisik maupun non-fisik. Kerugian fisik dapat berupa cacat, luka-luka bahkan sampai kematian. Kerugian nonfisik dapat berupa mental yang terganggu, maupun rasa takut yang tidak ada hentinya, termasuk tersingkir dari lingkungan. Usaha pemberian bantuan kepada korban bukanlah kewajiban pelaku saja, melainkan juga kewajiban warga masyarakat dan kewajiban negara. Perlindungan korban sebagai upaya memberikan perlakuan yang adil baik bagi korban, pelaku, maupun masyarakat merupakan harapan yang dicita-citakan.

Pers yang profesional memiliki alur kerja yang tidak sederhana serta patuh pada prinsip dan kode etik jurnalistik yang ketat, yaitu *fair* (jujur), *cover both sides* (berimbang dari kedua belah pihak), *check and recheck*, objektif, tidak mencampurkan fakta dan opini, serta tidak bias. Menurut Megawati, E., & Mony, H. (2020). kasus-kasus yang terjadi dalam pemberitaan media *online* meliputi penyebutan identitas korban kejahatan susila; penyebutan identitas anak pelaku kejahatan; wartawan melakukan pelanggaran penyebutan identitas; penyerangan kepentingan individu; pencemaran nama baik; pembunuhan karakter atau reputasi seseorang, penyebaran kebencian, rasial, dan mempertentangkan ajaran agama dan sebagainya. Berita tentang kejahatan seksual di media cenderung melemahkan posisi korban anak, meski terbukti adanya tindak kekerasan yang disebabkan oleh pelaku.

Ada bentuk-bentuk pelanggaran penyebutan identitas korban kejahatan susila dalam berita; mengetahui bentuk-bentuk penyebutan identitas anak pelaku kejahatan dalam berita; dan mengetahui wartawan yang melanggar kode etik dalam penulisan berita. Tujuan lanjutnya adalah mengetahui lebih jauh apakah wartawan yang melakukan pelanggaran terkait Pasal 5 Kode Etik Jurnalistik (KEJ) tersebut telah tersertifikasi di Dewan Pers?

Ada juga pembahasan bahasa jurnalistik dalam aspek hukum dan etika penulisan berita. Secara praktis, fokus ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya kesadaran hukum dan etika pers pada seluruh wartawan, sekaligus mendorong tumbuhnya jurnalisme yang sensitif terhadap korban dan masalah kejahatan susila yang marak terjadi belakangan ini.

Eksposur terhadap informasi yang berkaitan dengan identitas “korban kejahatan seksual” dalam berita media *online*, hadir dalam bentuk penyebutan identitas berupa: (1) pemuatan foto atau wajah korban maupun pelaku serta orang tuanya dalam foto jurnalistik; (2) nama lengkap ayah (kandung maupun tiri) yang dalam hal ini bertindak sebagai pelaku pemerkosaan; (3) nama desa, kampung, kelurahan, atau dusun, serta alamat rumah korban; (4) nama sekolah; (5) nama lengkap keluarga lain (sebagai pelaku), seperti nama lengkap kakek (Sumadiria, 2011; Suryawati, 2011).

Perlindungan hukum atas hak anak dimaksudkan untuk mengupayakan perlakuan yang benar dan adil untuk mencapai kesejahteraan anak, karena pada hakikatnya anak tidak dapat melindungi dirinya sendiri dari berbagai ancaman mental, fisik, dan sosial, karena itu anak harus dibantu dan melindungi mereka, mengingat situasi dan kondisi anak sangat berbeda dengan orang dewasa.

Jurnalisme yang sehat dan berpihak pada anak hadir untuk menjadi piranti pertahanan bagaimana pemberitaan ramah anak di ruang media bisa dilakukan. Diawali dengan komponen jurnalis bijak dalam mengolah data, dilanjutkan dengan multimedia *storytelling*, maka data yang diperoleh tak hanya

ditampilkan secara parsial, namun juga dikembangkan dengan kebenaran fakta (Prayogi, I., Sjaifirah, N., & Dewi, E., 2020; Kovach, B & Rosenstiel, T., 2001).

Stevens (n.a), dalam *Tutorial: Multimedia Storytelling: Learn the Secrets from Experts*, membeberkan, *multimedia story* menjadikan kombinasi yang bagus dari olahan teks, fotografi, video, audio dan grafis yang dipresentasikan dalam satu tampilan produk yang bergizi bagi pembaca, sehingga khayalak tak hanya mendapatkan bacaan naratif yang terdiri dari satu struktur saja, namun juga ada proses navigasi elemen lain dari sebuah keutuhan cerita. Data mentah yang biasanya langsung ditampilkan dalam jurnalisme konvensional, kini diolah menjadi cerita yang mudah dipahami dan bisa menjaga keutuhan fakta tersebut.

Dari pengolahan data yang baik, para jurnalis kemudian dilanjutkan dengan adanya kegiatan jurnalistik yang berdasarkan pembelaan untuk mendukung perjuangan pihak-pihak yang dilemahkan, termasuk anak-anak. Perjuangan ini menuntut adanya dukungan berdasarkan subjektifitas. Kegiatan jurnalistik ini diarahkan untuk membentuk opini publik dengan mengedepankan fakta yang terjadi di masyarakat melalui jurnalisme advokatif (Silfia, I., & Kurniawan, R., 2022).

Dalam jurnalisme advokatif, objektifitas bukan menjadi pedoman utama, namun akurasi tetap jadi prioritas. Langkah ini tentu berbeda dengan jurnalisme konvensional yang selama ini dianut. Kebenaran tetap dijunjung tinggi dengan moral serta kepedulian pada anak. Isi media juga diharapkan bisa memberikan sisi edukasi dan informasi yang utuh pada para khalayak. Termasuk bagaimana jurnalisme baru yang sudah dikembangkan oleh Tom Wolfe, jurnalis asal Amerika pada dekade 1960-an dengan gaya penulisan yang bersifat *multilinear*. Cara penulisan juga tak hanya sekedar pelaporan yang dangkal, namun juga berkedalaman.

METODE PENELITIAN

Latar belakang permasalahan yang dihadapi anak-anak dalam pembuatan berita yang ramah anak di media online di Indonesia dalam penelitian ini memakai jenis penelitian kualitatif deskriptif (Poerwandari, K., 2007). Prosedur yang digunakan memakai data deskriptif untuk mempertegas penelitian kualitatif. Moleong (2010) menjelaskan, metodologi penelitian kualitatif sebagai langkah untuk mendeskripsikan data dari media-media yang bisa diperoleh. Berbagai kumpulan penjelasan berupa kata-kata dikumpulkan untuk dijadikan data. Data diperoleh dari hasil wawancara, bukti di lapangan serta dokumen pendukung lainnya yang dihasilkan peneliti.

Kondisi yang dialami anak-anak dalam proses pembuatan produk jurnalistik yang ramah pada anak di ruang media digambarkan dengan berbagai data hasil penelitian deskriptif yang coba menggambarkan kondisi itu. Data yang dihasilkan akan dilakukan analisa serta bisa didapatkan sebuah simpulan dari kerangka deskriptif yang dilakukan.

HASIL PENELITIAN

Berbagai sisi dari anak bisa diulas oleh media dengan menarik. Potensi itu yang dilihat di salah satu media *online*, *jatimnow.com*. Media itu melihatnya sebagai peluang yang bisa diperoleh dengan menyajikan produk jurnalistik tentang anak yang bisa mencerdaskan dan diterima dengan baik oleh khalayak. Redaktur *jatimnow.com* Zaki Jubaidi menjelaskan kalau berita anak di *jatimnow.com* selalu bisa merebut hati pembaca.

Pihaknya mencoba untuk menjaga kualitas dengan isi yang berbobot, foto yang pantas serta penceritaan yang mencerdaskan masyarakat. Redaksi *jatimnow.com* menyadari banyak pembaca menyukai artikel yang berhubungan dengan kekerasan, darah maupun cerita-cerita kriminal. Awal berdiri, *jatimnow.com* sempat larut dalam konsep seperti itu untuk mengejar pembaca yang banyak. Apalagi waktu media online harus memiliki foto, judul dan kata bombastis untuk merebut hati pembaca.

Berjalannya waktu membuat kru redaksi *jatimnow.com* menyadari bagaimana memahami UU Pers serta kode etik jurnalistik yang tepat dalam penyajian produk jurnalistik. Mereka pun tak pernah lagi menyebut identitas anak dalam pemberitaan, lebih berhati-hati dalam memilah foto serta video yang di dalamnya terdapat anak.

Langkah ini awalnya bagi redaksi *jatimnow.com* sebagai jalan tak biasa. Ketika media-media lain berlari kencang mengejar klikbait, *jatimnow.com* memilih untuk merapikan konten. Redaktur *jatimnow.com*, Zaki Jubaidi menceritakan awalnya langkah untuk fokus dalam penerapan tulisan ramah anak dianggap tidak populis. Karena waktu itu pembaca sangat menyukai berita-berita yang berbau skandal, kasus, kekerasan dan pelecehan. "Judul berita yang keras dan mengundang banyak tanya

sangat populis. Karena pembaca dibuat penasaran, dan akhirnya melakukan klik berita itu. Tapi kita kembali ke pakem bagaimana jurnalistik bisa memberikan pencerdasan bagi masyarakat”.

Pemberitaan ramah anak yang coba disajikan di *jatimnow.com* membuka cakrawala media sebagai bentuk keberpihakan pada anak-anak. Dengan langkah itu, ruang jurnalistik lebih teduh dalam mencari, memproduksi serta melakukan distribusi berita-berita tentang anak.

Untuk bisa menjaga marwah itu, pimpinan di *jatimnow.com* mewajibkan semua kru redaksi ikut dalam sertifikasi jurnalis. Bahkan, semua awak redaksi akhirnya memperoleh sertifikat di tingkat madya. Pemahaman pun semakin dalam ketika di setiap perencanaan berita selalu disinggung bagaimana penulisan yang baik dan benar tentang anak.

Produk jurnalistik yang dihasilkan pun selaras dengan banyaknya pembaca. Artikel tentang anak dari berbagai daerah mampu menghiasi ruang redaksi dan mendapatkan respon baik dari pembaca. Penataan judul, pilihan foto, serta memastikan identitas anak tidak dibuka. Redaksi *jatimnow.com* sangat berhati-hati dalam pemberitaan anak. Mereka ingin setiap pemberitaan yang dibuat benar-benar memiliki bentuk keberpihakan pada anak dalam menerapkan serta menghasilkan berita ramah anak. Mereka pun memiliki relasi dan jaringan kuat dengan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI).

Pemimpin Redaksi *jatimnow.com*, Jajeli Rois menyebut pihaknya sering menghubungi KPAI untuk memastikan sebuah isu, kabar, atau temuan awal tentang kasus yang terdapat anak sebagai korban maupun pelaku. Upaya verifikasi itu dilakukan sebagai bentuk kehati-hatian. Termasuk berkali-kali awak redaksi yang menghubungi KPAI mendapatkan masukan baru tentang diksi, kronologi maupun pemahaman Konvensi Hak Anak (KHA) dari KPAI.

“Sampai sekarang kami sering menghubungi. Jadi kami tak makan mentah-mentah sebuah kabar tentang anak kemudian langsung kami terbitkan, jadi kami berupaya untuk melakukan verifikasi dulu”. Redaksi *jatimnow.com* pun memahami bagaimana permainan media online dalam memilih judul sebagai bagian dari daya tarik ke pembaca. Dengan judul yang bombastis dan kontroversi, media *online* akan diklik pembaca. Namun, mereka memilih untuk merapikan judul dan tetap fokus dalam isi pemberitaan yang mencerdasakan.

Termasuk juga bagaimana mereka memilih diksi keras menjadi lebih ringan dan tidak memaksakan identitas anak, foto maupun kronologi yang mengarah pada informasi tentang anak tersebut, baik anak sebagai korban maupun anak sebagai pelaku. Diksi yang dipakai masih dalam koridor sopan dan tetap bisa bermain dengan kata.

Proses pembuatan berita ramah anak memiliki berbagai tantangan. Beberapa pihak yang menjadi sumber berita terkadang menyajikan dengan gamblang data, foto serta ruang identitas lainnya. Jurnalis *jatimnow.com*, Ni’am Kurniawan menyebutkan, pihak ketiga seperti kepolisian maupun Satpol PP kerap menampilkan anak tanpa disertai penutupan identitas.

“Kami terkadang harus bisa bijak untuk menyembunyikan identitas anak itu. Bahkan meskipun anak yang berhadapan dengan hukum tidak ditutup wajahnya, maka jurnalis harus bisa melakukan *blur* pada area wajah anak tersebut untuk menghindari anak itu dikenali oleh publik melalui foto”. Terlihat dalam salah satu contoh pemberitaan di *jatimnow.com* yang berjudul “Ketua Gangster Pembuat Onar di Surabaya Diringkus, Celurit dan Samurai Disita”. Kru *jatimnow.com* tidak memakai judul nama anak maupun asal anak. Foto juga dikaburkan dan memilih diksi judul yang normatif.

Menurut George A. Miller, untuk mampu menggunakan bahasa tertentu kita harus bisa menguasai fonologi (bunyi bahasa), sintaktis (cara pembentukan kalimat), leksikal (arti kata atau gabungan kata-kata), konseptual, dan kepercayaan terhadap yang kita dengar. Dari tulisan itu, tersirat proses komunikasi berupa pesan yang akan menjadi perhatian komunikator, dalam hal ini pembaca atau khalayak. Umumnya, pesan itu terdiri dari isi pesan dan lambang, semisal bahasa yang merupakan lambang paling sering dipakai dan memiliki fungsi yang sangat vital dalam komunikasi. Bahasa merupakan sekumpulan simbol-simbol, huruf-huruf, atau tata-kata dengan makna yang berubah-ubah.

Koordinator daerah *jatimnow.com*, Alina Pramudita menegaskan pentingnya rambu-rambu dalam proses penulisan pemberitaan tentang anak di media. Sejak dalam perencanaan berita sudah ada pemberitahuan serta rambu-rambu yang harus dipatuhi dalam proses penulisan anak. Awak redaksi *jatimnow.com* ada yang sudah terpapar informasi tentang KHA.

Dalam rapat redaksi, kerap kali muncu perencanaan yang berhubungan dengan produk jurnalistik yang melibatkan anak sebagai bahan pemberitaan. Dari hasil perencanaan itu, semua unsur redaksi baik reporter, redaktur dan editor sudah bisa memahami bagaimana memberlakukan sebuah pemberitaan tentang anak. Baik dari hasil peliputan serta proses editing yang dilakukan. “Bentuk keberpihakan itu

jelas, bagaimana media bisa berhati-hati dalam menulis pemberitaan tentang anak. Edukasi pada para jurnalis pun diberikan untuk kehati-hatian”.

Produk jurnalistik memberikan pilihan literasi yang bisa dijadikan ruang informasi masyarakat (Susanto, 2018). Untuk menghasilkan produk yang berkualitas, jurnalis butuh upaya untuk meningkatkan kemampuan individu, maupun institusi untuk lebih bertanggungjawab terhadap kebutuhan masyarakat. Melalui jurnalisme yang berpihak pada anak, organisasi kemasyarakatan dapat meningkatkan kesadaran, menjalankan debat publik, memberikan pengaruh ke publik serta membuat keputusan juga mempromosikan kebijakan dan perubahan dalam isu tertentu (Waisbord, 2009).

Sumberdaya manusia (SDM) yang direkrut di *jatimnow.com* memiliki latar belakang pendidikan yang berbeda-beda. Termasuk para karyawan yang ada di bagian redaksi. Meskipun kesehariannya memproduksi pemberitaan, mereka tak semuanya memiliki latar belakang ilmu komunikasi. Bahkan, awak redaksi baik yang ada di Surabaya maupun di berbagai kabupaten/kota di Jatim memiliki latar belakang ilmu seperti hukum, ekonomi, pariwisata maupun ilmu budaya. Kondisi itu memberikan ragam dalam berbagai produk jurnalistik yang dihasilkan dari berbagai perspektif yang mereka miliki serta latar belakang mereka tinggal yang selama beberapa tahun terakhir menyertai.

Proses kreatif dalam penulisan berita yang berhubungan dengan isu anak yang dilakukan para awak redaksi di *jatimnow.com* juga memiliki pengaruh dari daerah jurnalis tersebut berasal. Misalnya jurnalis dari kawasan pantura seperti Gresik, Lamongan, Tuban memiliki kecenderungan lebih keras dalam pemilihan diksi.

Cara jurnalis *jatimnow.com* memiliki perspektif yang berbeda-beda ketika menangkap sebuah fenomena. Termasuk isu atau berita awal yang berhubungan dengan anak. Jurnalis *jatimnow.com*, Ni'am Kurniawan menjelaskan kalau pemahaman tentang penulisan anak memang paling banyak diperoleh ketika di lapangan. Baginya, interaksi di Surabaya maupun daerah-daerah lain di Jatim memiliki perbedaan. Di Bojonegoro berbeda ketika menangkap fenomena isu atau bahan berita tentang anak dengan saat dia di Surabaya. Dirinya yang memiliki kampung halaman di Bojonegoro merasakan betul pengaruh itu. “Tentu ada pengaruh yang besar, karena mereka setiap hari interaksi di sana. Jadi berita-berita kekerasan pada anak selalu muncul lebih dulu dan dicari. Bahkan, perundungan yang melibatkan anak juga menjadi atensi”.

Ketika di Surabaya, penulisan berita tentang anak sudah direncanakan sebelum liputan itu dilakukan. Bahkan, ketika ada kejadian yang melibatkan anak seperti kasus pelecehan maupun kekerasan. Ketika mendapatkan informasi awal dan menuju ke tempat kejadian perkara, dalam perjalanan sudah terbayangkan seperti apa nanti foto yang diambil serta wawancara sumber yang akan dijadikan sebagai rujukan. “Kadang bersepakat dengan jurnalis lainnya tentang pencarian sumber informasi. Termasuk juga ketika mengambil foto kejadian, jadi kami memperhatikan kondisi korban dan pelaku”.

Media mainstream memiliki sebuah tujuan untuk bisa menjadikan pemberitaan tentang anak sebagai bagian dari perkembangan media serta unsur bertahan hidup di tengah kerasnya persaingan media. Pemberitaan tentang anak yang tinggi kerap kali menjadi bagian dari suara warga yang diwujudkan dalam produk jurnalistik yang bisa diterima dengan baik serta memunculkan pembaca yang banyak.

Editorial media menjadikan isu tentang anak sebagai komoditas yang cukup potensial untuk mendatangkan pundi pendapatan. Salah satunya dari *Google AdSense* serta iklan dari pemerintah daerah. Dengan banyaknya pengunjung dalam pemberitaan yang berhubungan dengan anak, maka potensi pendapatan yang bisa diperoleh juga cukup besar. Selain itu, kepentingan potensi iklan media yang berasal dari pemerintah daerah juga menjadi nilai tawar bagi redaksi untuk memberikan pengaruh pada segenap jajaran dalam menjaga konsistensi pemberitaan yang berhubungan dengan anak.

Realitas serta isu yang berhamburan di lapangan yang berhubungan dengan anak kerap menjadi semu ketika media tak memiliki bentuk keberpihakan. Fakta yang terjadi di lapangan kerap kali mengecoh para jurnalis, redaktur maupun pimred sebelum berita itu dinaikan. Bentuk keberpihakan pada anak yang kerap kali minim akhirnya menjadikan media masih saja menampilkan satu sisi dari kejadian tanpa memberikan bentuk pendalaman dari cerita maupun fakta yang tersaji. Kondisi ini menjadikan kualitas pemberitaan anak masih jauh dari fakta serta bentuk keberpihakan media dalam menjadikannya sebagai karya jurnalistik.

KESIMPULAN

Kebijakan redaksional media online di Indonesia dalam penerapan media ramah anak berpengaruh dan ada perubahan bagi jalannya perusahaan. Redaksional yang mengubah banyak sistem pencegahan dan perlindungan anak di ruang redaksi dengan cara pemakaian diksi yang tepat, pemberlakuan foto dan video tentang anak membuat banyak produk jurnalistik *jatimnow.com* bisa lebih disukai pembaca. Dengan bahan pemberitaan yang ramah anak, maka media online di Indonesia bisa menghadirkan sisi yang bisa diserap dengan baik oleh pembaca.

Pemahaman jurnalis, redaktur, redaktur pelaksana dan coordinator daerah serta pemimpin redaksi di *jatimnow.com* tentang media ramah anak menjadikan mereka bisa memproduksi konten jurnalistik yang berpihak pada anak. Sekaligus pengaruh pemberitaan yang berdampak langsung pada masyarakat. Masih ada rasa empati dan gotong royong untuk saling membantu antar sesama.

DAFTAR PUSTAKA

- Amrihani, H., & Ritonga, R. (2021). Freedom of the Press Regulations in Indonesia and Sweden: Limited but Free. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 6(2), 353-361. doi:<https://doi.org/10.25008/jkiski.v6i2.609>
- Entman, W., & Wildman, S. (2006). Reconciling Economic and Non-Economic Perspectives on Media Policy: Transcending the Marketplace of Ideas. *Journal of Communication*, 42(1), 5-19.
- Febriansyah, I., & Amrihani, H. A. (2023). Pemberitaan Tidak Sensitif Gender di Media Massa Indonesia. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 4(2), 140-149. <https://doi.org/10.25008/jpi.v4i2.111>
- Ghoni, M. R., & Pujiyono, P. (2020). Perlindungan Hukum Terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Melalui Implementasi Diversi di Indonesia. *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia*, 2(3), 331-342. <https://doi.org/10.14710/jphi.v2i3.331-342>
- Hambali, A. (2019). Penerapan Diversi terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, 13(1), 15-30. doi:<http://dx.doi.org/10.30641/kebijakan.2019.V13.15-30>
- Hamdan, D. (2008). Kode Etik Jurnalistik dan Kebebasan Pers di Indonesia Ditinjau dari Perspektif Islam. *Jurnal Penelitian Agama*, 17(2), 296-313.
- Hutomo, M. S., & Ritonga, R. (2022). The Fight for Life: The Convergence of the Print Press in the Digital Media Industry. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 3(2), 80-85. <https://doi.org/10.25008/jpi.v3i2.83>
- Krisdinanto, N. (2017). Anomali dan teori hirarki pengaruh terhadap isi media. *KOMUNIKATIF : Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 3(1), 1-18. doi:<https://doi.org/10.33508/jk.v3i1.1243>
- Kovach, B & Rosenstiel, T. (2001). *The Element of Journalism*. New York: Crown Publishers.
- Ma'ruf, H., & Amrihani, H. (2022). Perspektif Media Massa terhadap Atlet Transgender di Dunia Olahraga: Analisis Framing pada Pemberitaan New York Post. *PARAHITA : Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat*, 3(1), 41-49. doi:<https://doi.org/10.25008/parahita.v3i1.77>
- Megawati, E., & Mony, H. (2020). Etika Penulisan Berita Korban Kejahatan Susila dan Anak Pelaku Kejahatan di Media Online. *Communicare: Journal of Communication Studies*, 7(2), 135-153. <https://doi.org/10.37535/101007220204>
- Moleong, L. J. (2010). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Nugroho, I.D. (2013). *AJI Serukan Jurnanisme dengan Perspektif Anak*. <http://www.iddaily.net/2010/01/aji-serukan-jurnanisme-dengan.html>.
- Poerwandari, K. (2007). *Pendekatan Kualitatif dalam Penelitian Psikologi*. Jakarta: PSP3 Fakultas Psikologi Universitas Indonesia
- Prayogi, I., Sjaifirah, N., & Dewi, E. (2020). Media Convergence Welcomes Industry 4.0. *Jurnal Komunikasi Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 5(2), 199-204. doi:<https://doi.org/10.25008/jkiski.v5i2.346>
- Rosy, A.E., & Wahid, U. (2015). Analisa Isi Kekerasan Seksual Dalam Pemberitaan Media Online Detik.com. *Jurnal Komunikasi*, 7(2), 152 -164.
- Sahputra, D. (2020). Kompetensi Wartawan dalam Liputan Anak yang Berhadapan dengan Hukum. *Jurnal Pewarta Indonesia*, 2(2), 97-105. <https://doi.org/10.25008/jpi.v2i2.42>
- Silfia, I., & Kurniawan, R. (2022). Stigma Media terhadap Fandom Perempuan dalam Pemberitaan Penggemar K-Pop. *Jurnal Komunikasi*, 17(1), 1-16. <https://doi.org/10.20885/komunikasi.vol17.iss1.art1>

- Shoemaker, P., & Reese, S.D., (1996). *Mediating the Message: Theories of Influence on Mass Media Message*, London: Longman.
- Stevens, J., (n.a). *Tutorial: Multimedia Storytelling: Learn the Secrets from Experts*. Retrieved from: <https://multimedia.journalism.berkeley.edu/tutorials/starttofinish/>
- Sumadiria, H.A.S. (2011). *Jurnalistik Indonesia Menulis Berita dan Feature, Panduan Praktis Jurnalis Profesional*. Jakarta: Simbiosis Rekatama Media
- Suryawati, I. (2011). *Jurnalistik: Suatu Pengantar*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Susanto, E.H. (2018). *Komunikasi Manusia: Teori dan Praktik dalam Penyampaian Gagasan*. Jakarta: Mitra Wacana Media
- Waisbord, S. (2009). *Advocacy in a Global Context*. In K. Wahl-Jorgensen, & T. Hanitzsch, *The Handbook of Journalism Studies*. New York: Routledge.